

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/ 545 /XII/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Monitoring Informasi dan Edukasi di wilayah BNNK Sumbawa , maka perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - 3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
 - 4. Program kerja Bidang Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB T.A 2024

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

- 1. Anggraini Ninik Murnihati, SH.,MH
- Penyuluh Narkoba Ahli Madya

 2. <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Monitoring Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan pada Hari, Senin – Selasa, Tanggal 02 – 03 Desember 2024, di BNNK SUMBAWA
 - 2. Biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non-DIPA;
 - Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
 - 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di:

Mataram

Pada Tanggal:

Desember 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. RIDWAN, S.AP